



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yohanes Gerdo Alias Gerdo
2. Tempat lahir : Brai
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Sesuai KK beralamat di Brai, RT 005 RW 002, Kel/Desa Watugong, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka.

7. Agama : Katholik

8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bonifasius Jaga Alias Boni.
2. Tempat lahir : Waturia
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Sesuai Surat Keterangan Domisili beralamat di Dusun Gusi, RT 007 RW 004, Desa Liakutu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka.

7. Agama : Katholik

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Argensius Cyrilus Alias Arjun
2. Tempat lahir : Habijanang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/23 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP beralamat di Nanga, RT 006 RW 002, Desa Kolidetung, Kecamatan. Lela, Kabupaten Sikka.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ambrosius Ratuama Hayon Alias Ambros.
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP beralamat di Lewomuda, RT 001 RW 001, Kel/Desa Lewomuda, Kec. Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Sesuai Surat Keterangan Domisili beralamat di RT 004/RW 001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Siprianus Moat Blaang Alias Moat
2. Tempat lahir : Watubura
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP beralamat di Nanga, RT.001 RW 001, Kel/Desa Kolidetung, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara berlanjut melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, yakni Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan penjara**; Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI dan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara**; Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara**; dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara**; dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu.
 - 1 (satu) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu.
 - 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter.
 - 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet.
 - 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston berwarna kuning putih yang berisi rekaman video pencurian dari CCTV.

Dikembalikan Kepada Reinold Citra Ruslie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 berwarna hitam tanpa TNKB.

Dikembalikan Kepada Terdakwa IV Ambrosius Ratuama Hayon.

5. Menetapkan agar Para Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali Perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Gudang Perkasa milik Antonius Ruslie yang beralamat di Lokaria, Desa Habi, Kec. Kangae Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada awal Bulan Maret Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bermula saat Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI tanpa sepengetahuan dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang masuk ke dalam pekarangan gudang sembako yang dikelilingi tembok pembatas dan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI tetap berjaga sambil memantau situasi sekitar belakang gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO berjalan ke belakang gudang menuju pohon yang berada dekat dengan tembok gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO memanjat pohon tersebut kemudian masuk ke dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO turun dari tembok gudang dengan menginjak tumpukan susunan dus barang di dalam gudang kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Reinold Citra Ruslie Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengambil barang di dalam gudang berupa 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk lalu mengisinya ke dalam karung kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengeluarkan karung yang berisi 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk dari dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO menurunkan karung yang berisi 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk dari atas tembok gudang menggunakan tali dan diterima oleh Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO keluar dari dalam gudang tersebut melalui jalur yang Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO gunakan untuk masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO meninggalkan gudang sambil membawa 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk untuk kemudian dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadja dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO membagi rata dengan Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONIFASIUS JAGA Alias BONI. Bahwa perbuatan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Bulan Maret Tahun 2021 dan yang terakhir dilakukan berselang sekitar 1 (satu) minggu sejak kejadian pertama, Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI mengambil barang di dalam gudang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Reinold Citra Ruslie berupa 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk dilakukan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO meninggalkan gudang sambil membawa 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk kemudian dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadja dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO membagi rata dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI.

- Selanjutnya pada pertengahan Bulan April Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN tanpa sepengetahuan dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang masuk ke dalam pekarangan gudang sembako yang dikelilingi tembok pembatas lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN berjalan ke belakang gudang menuju pohon yang berada dekat dengan tembok gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO memanjat pohon tersebut sedangkan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN tetap berjaga sambil memantau situasi sekitar belakang gudang kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO setelah berhasil naik ke atas tembok kemudian masuk ke dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu turun dari tembok gudang dengan menginjak tumpukan susunan dus barang di dalam gudang kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Reinold Citra Ruslie Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengambil barang di dalam gudang berupa 4 (empat) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk lalu mengisinya ke dalam karung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengeluarkan karung yang berisi 4 (empat) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk dari dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO menurunkan karung yang berisi 4 (empat) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk dari atas tembok gudang menggunakan tali dan diterima oleh Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO keluar dari dalam gudang tersebut melalui jalur yang Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO gunakan untuk masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN meninggalkan gudang sambil membawa 4 (empat) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk kemudian dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadjia dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO membagi rata dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli minuman serta makanan untuk minuman keras (moke).

- Kemudian pada awal Bulan Mei Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN tanpa sepengetahuan dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang masuk ke dalam pekarangan gudang sembako yang dikelilingi tembok pembatas lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN berjalan ke belakang gudang menuju pohon yang berada dekat dengan tembok gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO memanjat pohon tersebut sedangkan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN tetap berjaga sambil memantau situasi sekitar belakang gudang kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO setelah berhasil naik ke atas tembok kemudian masuk ke dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu turun dari tembok gudang dengan menginjak tumpukan susunan dus barang di dalam gudang kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Reinold Citra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslie Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengambil barang di dalam gudang berupa 3 (tiga) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk lalu mengisinya ke dalam karung kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengeluarkan karung yang berisi 3 (tiga) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk dari dalam gudang melalui celah–celah antara tembok dan atap gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO menurunkan karung yang berisi 3 (tiga) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk dari atas tembok gudang menggunakan tali dan diterima oleh Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO keluar dari dalam gudang tersebut melalui jalur yang Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO gunakan untuk masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN meninggalkan gudang sambil membawa 3 (tiga) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk kemudian dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadjia dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO membagi rata dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli minuman serta makanan untuk minuman keras (moke).

- Selanjutnya pada pertengahan bulan Mei Tahun 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS tanpa sepengetahuan dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang masuk ke dalam pekarangan gudang sembako yang dikelilingi tembok pembatas lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS berjalan ke belakang gudang menuju pohon yang berada dekat dengan tembok gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO memanjat pohon tersebut sedangkan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS tetap berjaga sambil memantau situasi sekitar belakang gudang kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil naik ke atas tembok kemudian masuk ke dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu turun dari tembok gudang dengan menginjak tumpukan susunan dus barang di dalam gudang kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Reinold Citra Ruslie Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengambil barang di dalam gudang berupa 1 (satu) dus susu merk dancow dan 1 (satu) dus susu merk indomilk kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengeluarkan 1 (satu) dus susu merk dancow dan 1 (satu) dus susu merk indomilk dari dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO menurunkan barang-barang tersebut menggunakan tali dan karung lalu Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS yang sudah menunggu di luar gudang menerima barang-barang yang diturunkan oleh Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO keluar dari dalam gudang tersebut melalui jalur yang Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO gunakan untuk masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS meninggalkan gudang sambil membawa 1 (satu) dus susu merk dancow dan 1 (satu) dus susu merk indomilk kemudian dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadja dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO membagi rata dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras (moke) dan rokok. Bahwa perbuatan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam Bulan Mei Tahun 2021 dan kejadian kedua dilakukan berselang sekitar 1 (satu) minggu sejak kejadian pertama, Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS mengambil barang di dalam gudang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Reinold Citra Ruslie berupa 3 (tiga) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk dilakukan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO meninggalkan gudang sambil membawa 3 (tiga) dus susu merk dancow dan 3 (tiga) dus susu merk indomilk kemudian dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadjia dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO membagi rata dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli rokok dan pulsa data.

- Kemudian pada akhir bulan Mei Tahun 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT tanpa sepengetahuan dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang masuk ke dalam pekarangan gudang sembako yang dikelilingi tembok pembatas lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT berjalan ke belakang gudang menuju pohon yang berada dekat dengan tembok gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO memanjat pohon tersebut sedangkan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT tetap berjaga sambil memantau situasi sekitar belakang gudang kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO setelah berhasil naik ke atas tembok kemudian masuk ke dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu turun dari tembok gudang dengan menginjak tumpukan susunan dus barang di dalam gudang kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Reinold Citra Ruslie Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengambil barang di dalam gudang berupa 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengeluarkan 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk dari dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO menurunkan barang-barang tersebut menggunakan tali dan karung lalu Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT yang sudah menunggu di luar gudang menerima barang-barang yang diturunkan oleh Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO keluar dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tersebut melalui jalur yang Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO gunakan untuk masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT meninggalkan gudang sambil membawa 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk kemudian dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadjia dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO membagi rata dengan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli rokok.

- Selanjutnya pada awal Bulan Juni Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN tanpa sepengetahuan dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang masuk ke dalam pekarangan gudang sembako yang dikelilingi tembok pembatas lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN berjalan ke belakang gudang menuju pohon yang berada dekat dengan tembok gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO memanjat pohon tersebut sedangkan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN tetap berjaga sambil memantau situasi sekitar belakang gudang kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO setelah berhasil naik ke atas tembok kemudian masuk ke dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu turun dari tembok gudang dengan menginjak tumpukan susunan dus barang di dalam gudang kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Reinold Citra Ruslie Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengambil barang di dalam gudang berupa 2 (dua) dus susu merk dancow, 2 (dua) dus susu merk indomilk, dan 2 (dua) dus minuman bir kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam gudang melalui celah-celah antara tembok dan atap gudang lalu Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO menurunkan barang-barang tersebut dari atas tembok gudang menggunakan tali dan diterima oleh Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN kemudian Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES GERDO Alias GERDO keluar dari dalam gudang tersebut melalui jalur yang Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO gunakan untuk masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN meninggalkan gudang sambil membawa 2 (dua) dus susu merk dancow, 2 (dua) dus susu merk indomilk, dan 2 (dua) dus minuman bir kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO menjual barang-barang berupa 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk kepada Saksi Alexius Nere Gadja dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) dus susu merk dancow dan 2 (dua) dus susu merk indomilk Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO membagi rata dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN sedangkan 2 (dua) dus minuman bir tersebut Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO minum bersama Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT mengakibatkan Antonius Ruslie mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Reinold Citra Ruslie** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dihadapkan depan persidangan sehubungan dengan masalah pencuriansembako di gudang perkasa.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIOUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Gudang Sembako milik Terdakwa ANTONIUS RUSLIE yang beralamat di Lokaria, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 12 (dua belas) dos Bir Bintang, 140 (seratus empat puluh) dos Susu Dancow, dan 25 (dua puluh lima) dos Susu Indomilk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi memeriksa stok barang, dimana stok ada namun fisiknya tidak ada, lalu Saksi merasa curiga dan kemudian mengecek CCTV, sehingga diketahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok dan masuk ke dalam Gudang lalu mengeluarkan barang tersebut melalui celah tembok dan atap Gudang karena kejadian tersebut terekam oleh Kamera CCTV;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi memeriksa CCTV dan melihat adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Saksi memeriksa mundur dan mendapati Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian berdasarkan rekaman Kamera CCTV, yaitu sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu sepi karena sekitar Pukul 02.00 WITA, tetapi dalam keadaan terang karena lampu depan Gudang dinyalakan, sedangkan lampu di dalam Gudang tidak dinyalakan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi Gudang hanya memiliki pagar pembatas dan pintu gerbang hanya di bagian depan saja, sedangkan pada bagian kiri, kanan, dan belakang Gudang langsung dibatasi dengan tembok bangunan Gudang setinggi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang Saksi alami dari peristiwa tersebut adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1 (satu) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter, dan 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah benar barang-barang yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka sehubungan dengan peristiwa pencurian di gudang perkasa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia pernah diperiksa untuk diambil keterangan sebagai Saksi oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikkasehubungan dengan kejadian Pencuriandi Gudang Perkasadan membenarkan semua keterangan yang ia berikan dihadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. **Alexius Nere Gadj**a dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dihadapkan depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sembako di gudang perkasa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIOUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli barang pada Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 2021, dimana barang yang dibeli pada pembelian pertama adalah 1 (satu) dos Susu Indomilk Putih seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) dos Susu Dancow Coklat seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian pertama adalah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada pembelian kedua adalah 3 (tiga) dos Susu Indomilk Putih seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) dos Susu Dancow Coklat seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian kedua adalah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pertama dan kedua adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaan harga antara barang yang Saksi beli dari Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO dengan yang biasa Saksi beli di toko, yaitu harga 1 (satu) dos Susu Indomilk Putih di toko adalah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat perbedaan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan harga 1 (satu) dos Susu Dancow Coklat di toko adalah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat perbedaan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) kali pembelian barang tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WITA, dimana Saksi didatangi oleh Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO dan menawarkan barang-barang tersebut karena kios milik Saksi masih dalam keadaan buka, kemudian Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO menyampaikan bahwa barang-barang tersebut langsung dari Surabaya dan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO ikut mobil ekspedisi dari Surabaya, sehingga Saksi membeli barang-barang tersebut tanpa rasa curiga sedikitpun jika barang tersebut merupakan barang hasil curian karena Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO juga menyampaikan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan barang-barang kios apapun dari Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1 (satu) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter, dan 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah benar barang-barang yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka dari kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ia pernah diperiksa untuk diambil keterangan sebagai Saksi oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka sehubungan dengan kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencuriandi Gudang Perkasa dan membenarkan semua keterangan yang ia berikan dihadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I baru 2 (dua) kali menjual barang hasil curian ke Saksi yang sebenarnya bahwa Terdakwa I sudah 9 (Sembilan) kali menjual barang hasil curian ke Saksi. Dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Yeti Marryana Yosefa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti dihadapkan depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sembako di gudang perkasa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui hasil rekaman CCTV yang Saksi lihat tanggal 23 Juni 2021, dimana dilakukan dengan cara Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO yang telah berada di atas lubang celah antara tembok dan atap Gudang merayap diantara celah kemudian turun dan menginjak tumpukan dos yang disimpan di dalam Gudang untuk bisa turun dan masuk ke dalam Gudang kemudian mengambil barang berupa 3 (tiga) dos Susu Dancow sachet kemudian Terdakwa naik ke atas tumpukan dos tepung yang ada di dalam Gudang dan memanjat ke dinding tembok lalu mengeluarkan barang-barang tersebut melalui lubang celah antara atap dan tembok Gudang ke luar Gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO sudah tidak bekerja lagi namun Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO sering keluar masuk di Gudang tersebut karena berteman dengan para pekerja di dalam Gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya pada Gudang tempat Saksi bekerja memang sering terjadi pencurian namun tidak diketahui pelakunya karena Kamera CCTV sedang dalam keadaan rusak dan belum diperbaiki;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada bulan Maret, April, dan Mei tahun 2021 Gudang pernah mengalami kehilangan barang namun tidak diketahui pelakunya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA ketika hendak memeriksa stok Gudang dan mengisi dengan stok yang baru, Saksi menemukan adanya selisih barang Gudang yang hilang dan jauh dari perkiraan stok sisa sehingga Saksi melaporkan kepada Bos Saksi yaitu Terdakwa ANTONIUS RUSLIE, dan ketika Terdakwa ANTONIUS RUSLIE hendak memeriksa dos yang tersisa, Terdakwa ANTONIUS RUSLIE menemukan Kamera CCTV yang sudah tidak mengarah ke dalam Gudang melainkan ke arah tembok, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ANTONIUS RUSLIE memeriksa hasil rekaman CCTV dan menemukan bahwa Kamera CCTV tersebut diputar oleh Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO ketika hendak melakukan pencurian di dalam Gudang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lihat berdasarkan rekaman CCTV, yang terekam hanyalah Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pelapor;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1 (satu) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter, dan 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah benar barang-barang yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka sehubungan dengan peristiwa pencurian di gudang perkasa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah diperiksa untuk diambil keterangan sebagai Saksi oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka sehubungan dengan kejadian Pencurian di Gudang Perkasa dan membenarkan semua keterangan yang ia berikan dihadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangannya;

4. **Arif Rachman** dibawah Sumpah (Pada tingkat Penyidikan) dengan dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di muka persidangan atas izin dari Majelis Hakim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 di Gudang Perkasa yang beralamat di Lokaria, Desa Habi, Kec. Kangae, Kab. Sikka;

- Bahwa Para pelakunya adalah Terdakwa GERDO (nama panggilan), Terdakwa ARJUN (nama panggilan), Terdakwa BONI (nama panggilan), Terdakwa AMBROS (nama panggilan), dan Terdakwa MOAT (nama panggilan), sedangkan korbannya adalah saudari ANTONIUS RUSLIE;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh para pelaku adalah susu kemasan merek DANCOW dan INDOMILK, minyak goreng, dan minuman BIR BINTANG;
- Bahwa Total secara keseluruhan tidak Saksi ketahui, Namun barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat penangkapan dan pengembangan adalah susu INDOMILK sebanyak 2 (dua) dos, susu DANCOW sebanyak 3 (tiga) dos, dan minyak goeng sebanyak 1 dos. Sementara BIR BINTANG yang dicuri, telah dihabiskan oleh para tersangka;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan semua barang – barang yang hilang tersebut korban simpan di dalam gudang milik korban dan diletakkan di atas lantai;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi pada saat penangkapan, para pelaku mengakui bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara tersangka GERDO (nama panggilan) masuk ke dalam gudang milik korban dengan cara memanjat tembok gudang bagian belakang, sedangkan tersangka lainnya yang diajak oleh Terdakwa GERDO menunggu di luar gudang untuk menerima barang – barang yang diambil oleh Terdakwa GERDO (nama panggilan) sambil memantau kondisi sekitar gudang tersebut. Dapat Saksi tambahkan pula bahwa Terdakwa GERDO (nama panggilan) dalam melakukan aksinya, selalu mengajak tersangka yang berbeda – beda;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ 141/ VI/ 2021/ NTT/ Res. Sikka, tanggal 23 Juni 2021 telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pemberatan di Lokaria, Desa Habi, Kec. Kangae, Kab. Sikka, ; Setelah menerima laporan tersebut, tim pun langsung mulai melakukan tindakan penyelidikan dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan yang dilakukan, tim berhasil mengamankan pelaku utama yakni Terdakwa GERDO (nama panggilan) di jalan Lingkar Luar Maumere, Setelah itu, tim melakukan pengembangan dan secara berturut – turut berhasil mengamankan 4 (empat) orang pelaku lainnya masing – masing di Lorong Angkasa Maumere dan di gudang Perkasa tempat peristiwa pencurian tersebut terjadi. ; Dari salah satu tangan tersangka AMBROS (nama panggilan), tim mengamankan motor yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut., sedangkan barang hasil curian, berhasil diamankan dari tangan Terdakwa ALEXIUS NERE GADJA alias ALEX, pemilik kios yang beralamat di Kel. Wairotang, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, yang dibeli dari Terdakwa GERDO. Barang-barang yang berhasil diamankan adalah susu INDOMILK sebanyak 2 (dua) dos, susu DANCOW sebanyak 3 (tiga) dos, dan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dos. Setelah itu, para tersangka bersama barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Sikka untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para pelaku;
- Bahwa saksi mengenali barang – barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tanpa TNKB, susu INDOMILK sebanyak 2 (dua) dos, susu DANCOW sebanyak 3 (tiga) dos, dan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dos tersebut merupakan hasil curian para tersangka dari gudang milik korban yang diperoleh saksi pada saat penangkapan dan pengembangan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi dan tim mendapatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/141/VI/2021/NTT/Res.Sikka, tanggal 23 Juni 2021 terkait adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di Gudang Sembako milik Terdakwa Antonius Ruslie yang beralamat di Lokaria, Desa Habi, Kec. Kangae, Kab. Sikka, Saksi dan tim secara bersama-sama melakukan tindakan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan cara wawancara dan observasi yang melibatkan beberapa informan yang sebelumnya sudah kami tempatkan pada sekitar lokasi-lokasi atau setiap titik tertentu di Kabupaten Sikka yang mana ditemukan adanya residivis ataupun terdapat gangguan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menemukan informasi dari beberapa orang yang kami wawancarai baik yang berasal dari dalam gudang maupun dari luar gudang dan menemukan informasi bahwa salah satu pekerja di gudang sembako tersebut sering keluar dan masuk bekerja di dalam gudang juga malas dan memiliki perilaku yang kurang baik selama bekerja di gudang sembako milik Terdakwa Antonius Ruslie dan ketika Saksi dan tim berinisiatif untuk mencari baik selama bekerja di gudang sembako milik Terdakwa ANTONIUS RUSLIE dan ketika Saksi dan tim berinisiatif untuk mencari dan bertemu dengan orang tersebut, pelaku tidak berada di rumah dan posisi terakhir kami mengetahui bahwa pekerja tersebut berada di jalan Lingkar Luar Maumere, Desa Lepolima, Kec. Alok timur, Kab. Sikka dan Saksi bersama dengan tim menuju ke lingkar luar kemudian bertemu dengan pekerja yang dimaksud yang kemudian setelah ditanyai bernama YOHANES GERDO Alias GERDO yang mana ketika kami melakukan interogasi awal menunjukkan sikap yang mencurigakan sehingga kami memutuskan untuk membawa Terdakwa GERDO ke kantor untuk diinterogasi dan selama beberapa kali diinterogasi akhirnya Terdakwa GERDO mengakui bahwa memang benar dirinya telah melakukan pencurian di gudang sembako milik Terdakwa ANTONIUS RUSLIE dan juga menyebutkan ke empat pelaku lainnya atas nama ARJUN, BONI, AMBROS dan MOAT, pelaku juga langsung menunjukkan kepada Saksi dan tim tempat yang bisa Saksi dan tim datang untuk menemukan barang bukti yang di curi dari dalam gudang tersebut berupa 2 (dua) dos Susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1 (satu) dos susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) Bungkus Minyak goreng BIMOLI yang berukuran 1 (satu) liter dan 2 (dua) dos susu Dancow Cokelat yang masing - masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet yang dijual oleh Terdakwa YOHANES GERDO Alias GERDO kepada Terdakwa ALEXIUS NERE GADJA Alias AMA SABU setelah melakukan pencurian dari dalam gudang sembako tersebut, sehingga atas pengakuan awal dari pelaku Saksi dan tim kemudian mengamankan keempat pelaku lainnya dan membawa bersama kelima pelaku ke ruangan unit pidum satreskrim polres sikka guna proses hukum selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut dari pengakuan Terdakwa GERDO pada interogasi awal yang menyatakan bahwa dirinya selain melakukan pencurian tersebut sendiri, juga melakukan pencurian berdua - dua dengan ke empat tersangka lainnya dalam waktu yang berbeda-beda yaitu bersama dengan Terdakwa BONI 3 (tiga) kali pada awal bulan maret, bersama dengan Terdakwa ARJUN 3 (tiga) kali pada bulan maret, april dan mei, bersama dengan Terdakwa AMBROS 2 (dua) kali pada bulan juni dan juga bersama dengan Terdakwa MOAT 1 (satu) kali pada bulan Mei;

- Bahwa Terdakwa GERDO pada interogasi awal menyatakan bahwa dirinya selain melakukan pencurian tersebut sendiri, juga melakukan pencurian berdua-dua dengan ke empat tersangka lainnya dalam waktu yang berbeda-beda yaitu bersama dengan Terdakwa BONI 3 (tiga) kali pada awal bulan maret tahun 2021 hari dan tanggal lupa, bersama dengan Terdakwa ARJUN 3 (tiga) kali pada bulan maret, april dan mei tahun 2021 hari dan tanggal lupa, bersama dengan Terdakwa AMBROS 2 (dua) kali pada bulan juni tahun 2021 hari dan tanggal lupa dan juga bersama dengan Terdakwa MOAT 1 (satu) kali pada bulan Mei tahun 2021 hari dan tanggal lupa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim pada interogasi awal terhadap tersangka GERDO dan mendapatkan pengakuan dari tersangka GERDO bahwa setelah selesai melakukan pencurian dari dalam gudang Sembako milik Terdakwa ANTONIUS RUSLIE yang beralamat di Lokaria, Desa Habi, Kec. Kangae, Kab. Sikka, barang curian tersebut akan langsung di jual ke Terdakwa ALEXIUS NERE GADJA sehingga setelah mendengar pengakuan tersebut Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke tempat jualan Terdakwa ALEXIUS NERE GADJA untuk mengamankan barang - barang hasil curian tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana “*Secara berlanjut melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan*”;

- Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Baba Reinold Citra Ruslie yang adalah mantan BOS/pemilik perusahaan gudang perkasa yang beralamat di Lokaria, Desa Habi, Kec. Kangae Kabupaten Sikka ;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 10 (sepuluh) kali di gudang Perkasa yakni sejak bulan Maret 2021 dan yang terakhir pada 15 Juni 2021
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di Gudang Perkasa tersebut dibantu oleh Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali pada awal bulan Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, yang mana peran Terdakwa I adalah memanjat dan masuk ke dalam gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk sebanyak 12 (dua belas) dos, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow dan 2 (dua) dos Susu Indomilk lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa II yang berperan menjaga di belakang gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari gudang dengan cara dari dalam gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap gudang dan memanjat pohon damar samping gudang untuk turun ke tanah belakang gudang untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa I yang bertugas menjual barang tersebut karena Terdakwa II bertugas sebagai penjaga digudang dan kembali berjaga di depan gudang tersebut;
- Bahwa pencurian kedua terjadi berselang sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dari kejadian pencurian yang pertama di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran yang sama bersama dengan Terdakwa II dan saat itu kami mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow dan 2 (dua) dos Susu Indomilk;

- Bahwa Pencurian yang ketiga kalinya terjadi berselang 4 (empat) hari dari pencurian kedua di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa II yang mana saat itu kami mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow dan 2 (dua) dos Susu Indomilk;
- Bahwa Setelah mencuri barang-barang tersebut, Terdakwa I menjual dengan harga yang sama selama 3 (tiga) kali penjualan kepada saudara Ama Sabu yaitu 1 (satu) dos Susu Dancow dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dos Susu Indomilk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total penjualan barang tersebut dengan Terdakwa II selama 3 (tiga) kali pencurian di bulan Maret adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi sama rata sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan April 2021, awal Mei 2021, dan awal Juni 2021, yangmana setiap kali hendak melakukan pencurian, Terdakwa I menunggu Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Brai, RT 005 RW 002, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setelah Terdakwa III pulang kerja dari gudang sembako sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III berangkat menuju gudang sembako pada pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah memanjat dan masuk ke dalam gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I mengambil 4 (empat) dos Susu Dancow dan 3 (tiga) dos Susu Indomilk lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa III yang berperan menjaga di belakang gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari gudang dengan cara dari dalam gudang menggunakan bantuan tumpukan dos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako dari dalam gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap gudang dan memanjat pohon damar samping gudang untuk turun ke tanah belakang gudang untuk menemui Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN;

- Bahwa Pada pencurian kedua yang dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa I mengambil 3 (tiga) dos Susu Dancow dan 3 (tiga) dos Susu Indomilk. Lalu kami mengulangi perbuatan tersebut untuk ketiga kalinya di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa III dan mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow, 2 (dua) dos Susu Indomilk, dan 2 (dua) dos Bir;
- Bahwa Setelah mencuri barang-barang tersebut, Terdakwa I menjual dengan harga yang sama selama 3 (tiga) kali penjualan kepada saudara Ama Sabu yaitu 1 (satu) dos Susu Dancow dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos Susu Indomilk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) dos Bir tidak dijual melainkan dikonsumsi sendiri, sehingga total hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa I pegang sendiri atas kesepakatan bersama dengan Terdakwa III sebagai uang makan dan minum juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa I dengan Terdakwa III serta teman-teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan Terdakwa IV sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan Mei 2021. Dimana setiap kali hendak melakukan pencurian, Terdakwa I menunggu Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Brai, RT 005 RW 002, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka setelah Terdakwa IV pulang kerja dari Gudang sembako sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa IV berangkat menuju gudang sembako pada pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut adalah memanjat dan masuk ke dalam gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I mengambil 1 (satu) dos Susu Dancow dan 1 (satu) dos Susu Indomilk lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa IV yang berperan menjaga di belakang gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari gudang dengan cara dari dalam gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap gudang dan memanjat pohon damar samping gudang untuk turun ke tanah belakang gudang untuk menemui Terdakwa IV;

- Bahwa Setelah mencuri barang-barang tersebut, Terdakwa I menjual dengan harga yang sama selama 2 (dua) kali penjualan kepada saudara Ama Sabu yaitu 1 (satu) dos Susu Dancow dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) dos Susu Indomilk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total hasil penjualan pertama barang tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I mendapat sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa IV, sedangkan total hasil penjualan barang tersebut yang kedua sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan Terdakwa V sebanyak 1 (satu) kali pada akhir bulan Mei 2021, dimana peran Terdakwa I adalah memanjat dan masuk ke dalam gudang sembako kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) dos Susu Dancow Putih Sachet dan 2 (dua) dos Susu Indomilk Putih Sachet lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali nilon dan karung beras kosong 50 kg dan diterima oleh Terdakwa V yang berperan menjaga di belakang gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari gudang dengan cara dari dalam gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap gudang dan memanjat pohon damar samping gudang untuk turun ke tanah belakang gudang untuk menemui Terdakwa V;

- Bahwa Setelah mencuri barang tersebut, Terdakwa I menjual kepada saudara Ama Sabu yakni berupa 1 (satu) dos Susu Dancow dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dos Susu Indomilk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total penjualan barang tersebut dengan Terdakwa V adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-orang dan sisanya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana bersama-sama dengan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan Terdakwa IV sebanyak 2 (dua) kali, bersama-sama dengan Terdakwa V sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terakhir Terdakwa I melakukan sendiri pencurian yang kesepuluh tanpa bantuan orang lain dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat pohon damar di belakang gudang lalu naik ke atas celah antara tembok gudang dan atap gudang lalu masuk ke dalam gudang dengan menginjak tumpukan dos sembako yang berada di dalam gudang dan mengambil 1 (satu) dos Susu Dancow, 1 (satu) dos Susu Indomilk, dan 1 (satu) dos Minyak Goreng Bimoli isi ulang, selanjutnya Terdakwa I mengisi barang-barang tersebut ke dalam karung yang Terdakwa I ambil di dalam gudang dan mengikat dengan tali agar dapat dikeluarkan dengan mudah melalui celah antara tembok gudang dan atap gudang, dan kemudian Terdakwa I keluar dari dalam gudang dan turun dengan cara yang sama seperti awal masuk. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa I bawa kepada saudara Ama Sabu dan menjualnya dengan dengan perincian 1 (satu) dos Susu Dancow Putih Sachet seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos Susu Indomilk Putih Sachet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dos Minyak Goreng Bimoli isi ulang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total penjualan yang Terdakwa I terima sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut digunakan untuk makan minum serta membeli minuman keras untuk diminum bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti berupa 2 (dua) dos susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1 (satu) dos susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter, dan 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet, yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah barang-barang yang Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya ambil dari dalam gudang perkasa dan barang-barang tersebut sudah Terdakwa I jual kepada Saksi Alexius Nere Gadja;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali pada awal bulan Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di gudang sembako perkasa;
- Bahwa Cara melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk sebanyak 12 (dua belas) dos, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow dan 2 (dua) dos Susu Indomilk lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa II yang berperan menjaga di belakang gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari gudang dengan cara dari dalam gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap gudang dan memanjat pohon damar samping gudang untuk turun ke tanah belakang gudang untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa I yang bertugas menjual barang tersebut karena Terdakwa II bertugas sebagai penjaga di gudang dan kembali berjaga di depan gudang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian kedua terjadi berselang sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa I, yakni mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow dan 2 (dua) dos Susu Indomilk;
- Bahwa Setelah mencuri barang-barang tersebut, Terdakwa I menjual barang-barang tersebut dengan harga yang sama selama 3 (tiga) kali penjualan kepada Saudara AMA SABU yaitu 1 (satu) dos Susu Dancow dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dos Susu Indomilk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total penjualan barang tersebut selama 3 (tiga) kali pencurian di bulan maret adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi sama rata sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - BahwaTerdakwa II mengenal barang bukti berupa 2 (dua) dos susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1 (satu) dos susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter, dan 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet, yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah barang-barang yang Terdakwa II bersama Terdakwa lainnya ambil dari dalam gudang perkasa dan barang-barang tersebut sudah dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadja;

Terdakwa III:

- BahwaTerdakwa III melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan April 2021, awal Mei 2021, dan awal Juni 2021 yang mana setiap kali hendak melakukan pencurian tersebut, Terdakwa I menunggu Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Brai, RT 005 RW 002, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka setelah Terdakwa III pulang kerja dari gudang sembako sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I berangkat menuju gudang sembako pada pukul 21.00 Wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Cara Terdakwa III dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I mengambil 4 (empat) dos Susu Dancow dan 3 (tiga) dos Susu Indomilk lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa III yang berperan menjaga di belakang gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari gudang dengan cara dari dalam gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap gudang dan memanjat pohon damar samping gudang untuk turun ke tanah belakang gudang untuk menemui Terdakwa III;

- Bahwa Pencurian yang kedua dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa I yakni mengambil 3 (tiga) dos Susu Dancow dan 3 (tiga) dos Susu Indomilk;
- Bahwa Pencurian untuk ketiga kalinya dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa I yakni mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow, 2 (dua) dos Susu Indomilk, dan 2 (dua) dos Bir;
- Bahwa Setelah mencuri barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III menjual dengan harga yang sama selama 3 (tiga) kali penjualan kepada Saudara AMA SABU yakni 1 (satu) dos Susu Dancow dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) dos Susu Indomilk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) dos Bir tidak dijual melainkan dikonsumsi sendiri, sehingga total hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa I pegang sendiri atas kesepakatan bersama dengan Terdakwa III sebagai uang makan dan minum juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa I dengan Terdakwa III serta teman-teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa III mengenal barang bukti berupa 2 (dua) dos susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dos susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter, dan 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet, yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah barang-barang yang Terdakwa III bersama Terdakwa lainnya ambil dari dalam gudang perkasa dan barang-barang tersebut sudah dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadja;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV melakukan pencurian dengan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pertengahan Mei 2021. Dimana setiap kali hendak melakukan pencurian, Terdakwa I menunggu Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Brai, RT 005 RW 002, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka setelah Terdakwa IV pulang kerja dari gudang sembako sekitar pukul 19.00 Wita, lalu kami bersama-sama dengan Terdakwa I berangkat menuju gudang sembako pada pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Cara Terdakwa IV dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO mengambil 1 (satu) dos Susu Dancow dan 1 (satu) dos Susu Indomilk lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa IV yang berperan menjaga di belakang gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari gudang dengan cara dari dalam gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap gudang dan memanjat pohon damar samping gudang untuk turun ke tanah belakang gudang untuk menemui Terdakwa IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pencurian yang kedua dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa I yakni mengambil 3 (tiga) dos Susu Dancow dan 3 (tiga) dos Susu Indomilk;

- Bahwa Setelah mencuri barang-barang tersebut, Terdakwa IV dan I menjual dengan harga yang sama selama 2 (dua) kali penjualan kepada saudara Ama Sabu yaitu 1 (satu) dos Susu Dancow dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) dos Susu Indomilk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total hasil penjualan pertama barang tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa I mendapat sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa IV, sedangkan total hasil penjualan barang tersebut yang kedua sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV mengenal barang bukti berupa 2 (dua) dos susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1 (satu) dos susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter, dan 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet, yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah barang-barang yang Terdakwa IV bersama Terdakwa lainnya ambil dari dalam gudang perkasa dan barang-barang tersebut sudah dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadja;
- Bahwa Terdakwa IV mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 berwarna hitam tanpa TNKB tersebut yang adalah benar sepeda motor milik Terdakwa IV yang digunakan untuk membawa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa IV bersama Terdakwa I dari dalam gudang perkasa dan selanjutnya dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadja;

Terdakwa V:

- Bahwa Terdakwa V melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali yakni pada akhir bulan Mei 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peran Terdakwa I adalah memanjat dan masuk ke dalam gudang sembako kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) dos Susu Dancow Putih Sachet dan 2 (dua) dos Susu Indomilk Putih Sachet lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali nilon dan karung beras kosong 50 kg dan diterima oleh Terdakwa V yang berperan menjaga di belakang gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari gudang dengan cara dari dalam gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap gudang dan memanjat pohon damar samping gudang untuk turun ke tanah belakang gudang untuk menemui Terdakwa V;

- Bahwa Setelah mencuri barang-barang tersebut, Terdakwa I menjual kepada saudara Ama Sabu yakni 1 (satu) dos Susu Dancow dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dos Susu Indomilk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total penjualan barang tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-orang dan sisanya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa V mengenal barang bukti berupa 2 (dua) dos susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu, 1 (satu) dos susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu, 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter, dan 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet, yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah barang-barang yang Terdakwa V bersama Terdakwa lainnya ambil dari dalam gudang perkasa dan barang-barang tersebut sudah dijual kepada Saksi Alexius Nere Gadja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu;
- 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter;
- 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 berwarna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston berwarna kuning putih yang berisi rekaman video pencurian dari CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *locus delictie* atau tempat kejadian pencurian tersebut bertempat di Gudang Perkasamilik Antonius Ruslie yang beralamat di Lokaria, Desa Habi, Kec. Kangae Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bekerjasama dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT dalam melakukan tindak pidana pencurian di Gudang Perkasa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI sebanyak 3 (tiga) kali pada awal bulan Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan April 2021, awal Mei 2021, dan awal Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT sebanyak 1 (satu) kali pada akhir bulan Mei 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDOMelakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana bersama-sama dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan Terdakwa III ARGENTIUS CYRILUS Alias ARJUN sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS sebanyak 2 (dua) kali, bersama-sama dengan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terakhir Terdakwa I melakukan sendiri pencurian yang kesepuluh tanpa bantuan orang lain dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat pohon damar di belakang Gudang lalu naik ke atas celah antara tembok Gudang dan Atap Gudang lalu masuk ke dalam Gudang dengan menginjak tumpukan dos sembako yang berada di dalam Gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadirkan Para Terdakwa dimuka persidangan yakni Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIVS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIVS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan yang bersangkutan tidak mempunyai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan, sehingga kepada yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang mana identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, sehingga dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MVT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan yang mana fakta tersebut mengungkapkan bahwa:

1. Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI melakukan pencuriandi Gudang Perkasa sebanyak 3 (tiga) kali dalam Bulan Maret Tahun 2021. Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersamadengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI mengambil barang-barang sembako dari dalam Gudang Perkasa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang Perkasa antara lain barang-barang sebanyak 6 (enam) Dos Susu Dancow dan 6 (enam) Dos Susu Indomilk Kental Manis;
2. Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN melakukan pencuriandi Gudang Perkasa sebanyak 3 (tiga) kalipada pertengahan Bulan April Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, awal Bulan Mei Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, dan awal Bulan Juni Tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA. Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN mengambil barang-barang sembako dari dalam Gudang Perkasa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang Perkasa antara lain barang-barang sebanyak 9 (sembilan) Dos Susu Dancow dan 8 (delapan) Dos Susu Indomilk Kental Manis;
3. Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama dengan Terdakwa IV AMBROSIOUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS melakukan pencuriandi Gudang Perkasa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei Tahun 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA. Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO bersama dengan Terdakwa IV AMBROSIOUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS mengambil barang-barang sembako dari dalam Gudang Perkasa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang Perkasa antara lain barang-barang sebanyak 4 (empat) Dos Susu Dancow dan 4 (empat) Dos Susu Indomilk Kental Manis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDObersama dengan Terdakwa VSIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOATmelakukan pencuriandi Gudang Perkasa sebanyak 1 (satu) kalipada akhir bulan Mei Tahun 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita.Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDObersama denganTerdakwa VSIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOATmengambil barang-barang sembako dari dalam Gudang Perkasa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Reinold Citra Ruslie selaku Kepala Gudang Perkasa antara lain barang-barang sebanyak 2 (dua) Dos Susu Dancow dan 2 (dua) Dos Susu Indomilk Kental Manis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telh di uraikan diatas dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur kedua dari pasal *aquo* seperti yang telah di uraikan dan di buktikan pada uraian unsur diatas dimana dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memiliki untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur di malam hari diatur dan di jelaskan dalam pasal 98 KUHP yaitu "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut yang terjadi pada tanggal tanggal 21.00 WITA, cuaca terang karena ada pancaran sinar lampu dari lampu yang dipasang di luar Gedung tersebut. Dimana terdapat pagar atau gerbang depan yang membatasi Gudang, sedangkan pada bagian kiri, kanan, dan belakang Gudang langsung berbatasan dengan tembok utama Gudang, dan terdapat rumah dari para pekerja yang masih berada lingkungan pekarangan gudang perkara akan tetapi keadaan langit masih gelap dan matahari blm terbit, maka dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat (*mens rea*) yang sama, yaitu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*bersekutu*" diartikan sebagai berekanaan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri (dengan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana bersama-sama dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan Terdakwa III ARGENTIUS CYRILUS Alias ARJUN sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS sebanyak 2 (dua) kali, bersama-sama dengan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLAANG Alias MOAT sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terakhir Terdakwa I melakukan sendiri pencurian yang kesepuluh tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan:

- pertama Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI sebanyak 3 (tiga) kali pada awal bulan Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, dimana peran Terdakwa I adalah memanjat dan masuk ke dalam Gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk sebanyak 12 (dua belas) dos, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow dan 2 (dua) dos Susu Indomilk lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap Gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI yang berperan menjaga di belakang Gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari Gudang dengan cara dari dalam Gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam Gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap Gudang dan memanjat pohon damar samping Gudang untuk turun ke tanah belakang Gudang untuk menemui Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, kemudian Terdakwa I yang bertugas menjual barang tersebut karena Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI bertugas sebagai penjaga di Gudang dan kembali berjaga di depan Gudang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pencurian kedua yaitu berselang sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow dan 2 (dua) dos Susu Indomilk. Lalu mengulangi perbuatan tersebut untuk ketiga kalinya berselang 4 (empat) hari dari pencurian kedua di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow dan 2 (dua) dos Susu Indomilk;

- yang kedua Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan April 2021, awal Mei 2021, dan awal Juni 2021. Dimana setiap kali hendak melakukan pencurian, Terdakwa I menunggu Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Brai, RT 005 RW 002, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka setelah Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN pulang kerja dari Gudang sembako sekitar pukul 19.00 WITA, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN berangkat menuju Gudang Sembako pada pukul 21.00 WITA. Dengan peran Terdakwa I adalah memanjat dan masuk ke dalam Gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I mengambil 4 (empat) dos Susu Dancow dan 3 (tiga) dos Susu Indomilk lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap Gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN yang berperan menjaga di belakang Gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari Gudang dengan cara dari dalam Gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam Gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap Gudang dan memanjat pohon damar samping Gudang untuk turun ke tanah belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang untuk menemui Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN.

Selanjutnya pada pencurian kedua yang dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN mengambil 3 (tiga) dos Susu Dancow dan 3 (tiga) dos Susu Indomilk. Lalu mengulangi perbuatan tersebut untuk ketiga kalinya di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN mengambil 2 (dua) dos Susu Dancow, 2 (dua) dos Susu Indomilk, dan 2 (dua) dos Bir;

- yang ketiga Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan Mei 2021. Dimana setiap kali hendak melakukan pencurian, Terdakwa I menunggu Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Brai, RT 005 RW 002, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka setelah Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS pulang kerja dari Gudang sembako sekitar pukul 19.00 WITA, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS berangkat menuju Gudang Sembako pada pukul 21.00 WITA. Dengan peran Terdakwa I adalah memanjat dan masuk ke dalam Gudang sembako kemudian mengambil barang berupa Susu Dancow dan Susu Indomilk, dengan perincian pada pencurian pertama Terdakwa I mengambil 1 (satu) dos Susu Dancow dan 1 (satu) dos Susu Indomilk lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap Gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali dan karung dan diterima oleh Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS yang berperan menjaga di belakang Gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari Gudang dengan cara dari dalam Gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam Gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap Gudang dan memanjat pohon damar samping Gudang untuk turun ke tanah belakang Gudang untuk menemui Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS. Selanjutnya pada pencurian kedua yang dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara, alat, serta peran yang sama bersama dengan Terdakwa IV AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS mengambil 3 (tiga) dos Susu Dancow dan 3 (tiga) dos Susu Indomilk;

- selanjutnya Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT sebanyak 1 (satu) kali pada akhir bulan Mei 2021, dimana peran Terdakwa I adalah memanjat dan masuk ke dalam Gudang sembako kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) dos Susu Dancow Putih Sachet dan 2 (dua) dos Susu Indomilk Putih Sachet lalu mengeluarkan barang curian tersebut melalui celah antara tembok dan atap Gudang dan menurunkan barang curian tersebut dari atas menggunakan tali nilon dan karung beras kosong 50 kg dan diterima oleh Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT yang berperan menjaga di belakang Gudang sambil memperhatikan keadaan dan situasi sekitar, kemudian menerima barang yang Terdakwa I turunkan menggunakan tali dan karung lalu membuang tali dan karung tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dari Gudang dengan cara dari dalam Gudang menggunakan bantuan tumpukan dos sembako dari dalam Gudang lalu naik ke atas lubang antara tembok dan atap Gudang dan memanjat pohon damar samping Gudang untuk turun ke tanah belakang Gudang untuk menemui Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal *aquo* telah terbukti secara hukum;

Ad.7. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulanbahwabener Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana bersama-sama dengan Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan Terdakwa III ARGENTIUS CYRILUS Alias ARJUN sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan Terdakwa IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBROSIUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS sebanyak 2 (dua) kali, bersama-sama dengan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terakhir Terdakwa I melakukan sendiri pencurian yang kesepuluh tanpa bantuan orang lain dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat pohon damar di belakang Gudang lalu naik ke atas celah antara tembok Gudang dan Atap Gudang lalu masuk ke dalam Gudang dengan menginjak tumpukan dos sembako yang berada di dalam Gudang dan mengambil 1 (satu) dos Susu Dancow, 1 (satu) dos Susu Indomilk, dan 1 (satu) dos Minyak Goreng Bimoli isi ulang, selanjutnya mengisi barang-barang tersebut ke dalam karung yang Terdakwa I ambil di dalam Gudang dan mengikat dengan tali agar dapat dikeluarkan dengan mudah melalui celah antara Tembok Gudang dan Atap Gudang, dan kemudian

Terdakwa I keluar dari dalam Gudang dan turun dengan cara yang sama seperti awal masuk. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa I bawa kepada Saudara AMA SABU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah di uraikan diatas dengan demikian unsur *"Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 2 (dua) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu.
- 1 (satu) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu.
- 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter.
- 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet.
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 berwarna hitam tanpa TNKB.
- 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston berwarna kuning putih yang berisi rekaman video pencurian dari CCTV

Yang selanjutnya terhadap status barang bukti tersebut akan di tentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan Para Terdakwa berada

dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana (Staatbaar feit) tidak selalu berarti pembuatnya atau pelakunya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain melakukan telah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana anya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan yang menyertainya. "The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a guilty mind". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : Dr. Chairul Huda, SH., MH., dalam bukunya : "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Cetakan Pertama, Februari 2006, Halaman 6):

Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat. Tujuan Pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian materiil bagi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO, Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI, Terdakwa III ARGENSIUS CYRILUS Alias ARJUN, Terdakwa IV AMBROSIOUS RATUAMA HAYON Alias AMBROS, dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara berlanjut melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOHANES GERDO Alias GERDO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulanpenjara; Terdakwa II BONIFASIUS JAGA Alias BONI dan Terdakwa III ARGENSIVS CYRILUS Alias ARJUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara; Terdakwa IV AMBROSIVS RATUAMA HAYON Alias AMBROS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara; dan Terdakwa V SIPRIANUS MOAT BLAANG Alias MOAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulanpenjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang masing-masing dos berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik susu.
 - 1 (satu) Dos Susu Indomilk Kental Manis yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik susu.
 - 7 (tujuh) bungkus Minyak Goreng Bimoli yang berukuran 1 (satu) liter.
 - 2 (dua) Dos Susu Dancow Cokelat yang masing-masing dos berisikan 16 (enam belas) renteng susu sachet.
 - 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston berwarna kuning putih yang berisi rekaman video pencurian dari CCTV.

Dikembalikan Kepada Reinold Citra Ruslie.

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 berwarna hitam tanpa TNKB.

Dikembalikan Kepada Terdakwa IVAmbrosius Ratuama Hayon

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Satrio Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhi Maghfur, S.H., MH. dan Felicia Mosianto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dodi Efrizon, S.H. dan Felicia Mosianto, S.H., M.Kn. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukas Katan Leton, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Muhammad Firman Indra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lukas Katan Leton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)